



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 36TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanggamus dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus
9. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanggamus dalam wilayah Kecamatan.
10. Camat adalah kepala Kecamatan pada Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
11. Lurah adalah kepala Kelurahan yang merupakan perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Sekretaris Kecamatan adalah kepala sekretariat pada Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
13. Sekretaris Kelurahan adalah kepala sekretariat pada Kelurahan di Kabupaten Tanggamus.
14. Kepala Seksi adalah kepala seksi pada Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tanggamus.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pembangunan.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - f. Seksi Pendapatan.
 - g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini juga mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah.
 - b. Sekretariat.

- c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pelayanan Umum.
 - e. Seksi Pembangunan
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi-Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian-Kepala Sub Bagian pada Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Seksi-Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian-Kepala Sub Bagian pada Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, eselon Sekretaris Kecamatan yang semula merupakan eselon IV.a menjadi eselon III.b.
- (2) Bagi Sekretaris Kecamatan yang pangkatnya masih dibawah jenjang yang dipersyaratkan untuk eselon III.b sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada mereka dapat tetap menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan dengan eselon IV.a sampai yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Golongan Ruang III.c.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006



BUPATI TANGGAMUS,


dto

BAMBANG KURNIAWAN

Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Pembinaan dan Fasilitas : - - - - -



BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN